

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung untuk membiayai seluruh pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun tidak rutin. Salah satu penerimaan terbesar Negara berasal dari pajak. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bahwa penerimaan negara dari sektor pajak adalah yang terutama, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.

Fenomena pajak yang terjadi di Indonesia sangat beragam, mulai dari hal-hal seperti kurang bayar atau lebih bayar sampai kasus-kasus besar yang merupakan bentuk dari penghindaran pajak atau penggelapan pajak. Nominal pajak yang tidak dibayarkan sangatlah besar dan akan sangat membantu pemerintah dalam mengalokasikan dana tersebut untuk membangun fasilitas publik yang berguna bagi rakyat Indonesia. Jika dilihat dan dibandingkan, besarnya pajak di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan di negara-negara lain. Sebagian besar negara lain menetapkan pembayaran pajak dengan nilai yang tinggi kepada warga negaranya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika sarana dan prasarana di negara-negara tersebut jauh lebih maju dibandingkan dengan di Indonesia.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak tersebut selanjutnya akan disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan sebagai bukti telah melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak seperti diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulunya yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar dengan adanya *self assessment system* ini. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam menghitung pajak, baik dari peraturannya atau dari cara menghitungnya serta tarif yang berlaku saat ini.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pematang Jaya merupakan wajib pajak badan sektor publik yang besar. DPPKAD Kabupaten Pematang Jaya mempunyai jumlah pegawai yang tergolong banyak dan setiap bulannya DPPKAD Kabupaten Pematang Jaya melakukan pembayaran gaji dan upah. Atas pembayaran gaji dan upah tersebut, DPPKAD Kabupaten Pematang Jaya wajib

untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21. Mengingat jumlah pegawai yang cukup banyak, tingkat penghasilan, jabatan, atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda, memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak. Beberapa masalah yang mungkin ditemui dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, antara lain:

1. DPPKAD Kabupaten Pemalang tidak melakukan penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai dengan benar, baik dari segi tarif maupun tata cara pemotongannya.
2. DPPKAD Kabupaten Pemalang dapat melakukan kesalahan dalam hal pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai karena penghitungan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat merugikan para pegawai dan instansi.
3. Kemungkinan terdapat kendala-kendala lain dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, meskipun telah dilakukan sesuai dengan tata cara perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana DPPKAD Kabupaten Pemalang menentukan besarnya pajak penghasilan pegawai atau karyawan yang harus dilaporkan dan disetor kepada pemerintah dengan judul **“PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN PEMALANG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengenaan tarif dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada DPPKAD Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku?
2. Apakah DPPKAD Kabupaten Pemalang telah melakukan penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai dengan benar?
3. Apa saja masalah yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada DPPKAD Kabupaten Pemalang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memastikan kesesuaian pengenaan tarif dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada DPPKAD Kabupaten Pemalang dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bahwa DPPKAD Kabupaten Pemalang telah melakukan penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai dengan benar.
3. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang mungkin terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada DPPKAD Kabupaten Pemalang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk pihak-pihak atau hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi DPPKAD Kabupaten Pemalang

Penulis mengharapkan penelitian mengenai Prosedur Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada DPPKAD Kabupaten Pemalang dapat memberikan informasi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi DPPKAD Kabupaten Pemalang untuk mempertahankan atau memperbaiki tata cara pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai agar semakin baik.

2. Bagi pembaca/ peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca/ peneliti lain mengenai prosedur penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada suatu instansi/ perusahaan.

3. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai prosedur penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang ada dalam suatu instansi/ perusahaan.